BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis berdasarkan data dan analisis yang telah dibahas adalah sebagai berikut :

1. Dari proses perhitungan dapat diambil kesimpulan bahwa perhitungan jumlah pajak yang terutang memiliki tahap-tahap tertentu dimulai dengan penghitungan penghasilan wajib pajak sampai penghitungan berdasarkan tarif.
2. Dari proses pemungutan dapat diambil kesimpulan bahwa pemungutan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bila wajib pajak telah mengisi SPT dengan lengkap dan melaporkannya tepat waktu.
3. Dari proses pemotongan pajak dapat diambil kesimpulan bahwa pihak pemotong melaksanakan penghitungan jumlah pajak yang terutang dan mengurangkannya terhadap penghasilan pegawai tetap. Dengan demikian berarti termasuk pelaksanaan sistem pemotongan pajak dengan sistem With Holding.
4. Dari proses penyetoran dapat diambil kesimpulan bahwa penyetoran dilakukan ke kantor Pos Giro dan Bank Persepsi lainnya dengan

membawa SPT dan SSP yang telah diisi dengan lengkap oleh wajib pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya.

5. Dari faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses perhitungan, pemungutan, pemotongan dan penyetoran PPh pasal 21 dapat diambil kesimpulan bahwa kebanyakan kesalahan dilakukan oleh wajib pajak dalam hal pengisian SPT dan penyetoran SSP sehingga hal ini menghambat proses kerja aparatur perpajakan.

5.2 SARAN

Dari pembahasan berdasarkan data dan analisis penulis menemukan beberapa masalah dan penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam hal penerimaan SPT, dalam pembahasan dijelaskan bahwa petugas loket melakukan pengecekan terhadap SPT yang meliputi tanggal bayar, tanda tangan penerimaan pembayaran pajak, dan jumlah uang yang dibayarkan saja. Seharusnya kelengkapan pengisian SPT pun harus diperiksa, apakah data yang seharusnya telah diisi dengan lengkap dan benar atau tidak.
2. Untuk mengatasi terlambatnya SSP lembar kedua yang disampaikan sebaiknya Direktorat Jenderal Pajak lebih mempercepat proses pemeriksaan terhadap SSP yang diiaporkan. Baik dengan penambahan tenaga kerja maupun dengan pengefektifan kerja dari aparatur perpajakan yang telah ada.

3. Sebaiknya tanggal akhir penyerahan SPT dan SSP dibagi menjadi beberapa jadwal menurut urutan NPWP-nya karena kebanyakan orang Indonesia mengambil batas akhir dalam hal pembayaran sehingga biasanya akan menyetor pada pas tanggal 10 bulan takwim. Dengan demikian pembayaran akan menumpuk pada pas tanggal 10 bulan takwim tersebut sehingga petugas penerimaan akan kewalahan. Tapi bisa juga dengan menambah tenaga kerja khusus untuk tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan takwim masa pajak berakhir.
4. Saran dari penulis untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam proses perhitungan, pemungutan, pemotongan dan penyetoran PPh pasal 21 antara lain :
 a. Untuk mengatasi keterbatasan tenaga kerja sebaiknya KPP Bandung Karees lebih mempertegas dalam pelaksanaan jadwal piket sehingga tidak ada lagi petugas yang tidak melaksanakan atau lalai dalam melaksanakan tugas piketnya, dengan demikian diharapkan dapat membantu mempercepat proses pengarsipan.
 b. Untuk mengatasi keterlambatan dalam penyampaian SSP lembar kedua selama petugas SSP lembar kedua tersebut datang sebaiknya disaat menunggu melakukan kegiatan lain seperti melakukan penyortiran pada SPT dan SSP lembar ketiga untuk diarsipkan sehingga pekerjaan penyortiran berikutnya akan lebih mudah yaitu hanya memasukan SSP lembar kedua jika lembar tersebut telah diterima.

5. Sedangkan untuk mengatasi kesalahan-kesalahan yang kebanyakan dilakukan oleh wajib pajak saran penulis adalah :

 a. Dalam hal wajib pajak yang tidak mencantumkan NPWP-nya sebaiknya KPP Bandung Karees membuat file khusus yang berisi semua NPWP yang telah dikelompokan dengan jenis Pphnya yang sesuai dengan bentuk usahanya.

 b. Untuk mengatasi agar para wajib pajak tidak salah dalam mengisi dan menempatkan SPT masanya seharusnya petugas loket KPP Bandung Karees memberikan petunjuk dalam hal pengisian SPT dan menyediakan tempat khusus yang mengelompokan Pph masing-masing wajib pajak dan memberikan petunjuk pada wajib pajak yang akan menyampaikan SPTnya.

 c. Untuk mengatasi pengisian data yang tidak lengkap seharusnya petugas loket telah mengetahuinya saat SPT tersebut disampaikan sehingga wajib pajak dapat dimintai keterangan yang lebih lengkap saat itu juga.

 d. Untuk SPT yang terlambat lapor, sebaiknya denda atau sanksi yang telah ditentukan benar-benar diterapkan dan bila perlu sanksinya lebih diberatkan sehingga penyampaian SPT tidak terlambat lagi dan tidak memperlambat proses pengarsipan.